



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
NOMOR 06/HK.03.1/1674/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemiliha Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd.

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

Pt. Kasubbag Hukum dan Pengawasan



NIZAR PATRIOT

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PRABUMULIH
 NOMOR 06/HK.03.1/1674/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
 TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Marjuansyah, S.IP	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Surya Muda Karana, S.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Titi Marlinda, S.E., M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Era Hustri, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	T. Kosim Cikming, S.IP., M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Yasrin Abidin, S.Sos	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Syahrul Arifin, S.E	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda.	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi. - Mengevaluasi budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2022
2.	Totok Hartoko, S.H	Staff	Asesor	
3.	Almei Satrian, SE	Staff	Anggota	
4.	Fedry Hasani	Staff	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Nizar Patriot, S.Sos	Plt. Kasubag Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih. - Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak
2.	Meidial Aryansie, SH	Staff	Asesor	
3.	Hendri, S.E	Staff	Anggota	

4.	Meilisa Nurhayati, A.Md	Staff	Anggota	harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN				
1.	Nizar Patriot, S.Sos	Plt. Kasubag Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. - Memahami dasar – dasar hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan.
2.	Meidial Aryansie, SH	Staff	Asesor	
3.	Hendri, S.E	Staff	Anggota	
4.	Meilisa Nurhayati, A.Md	Staff	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Yudi Priambodo, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda.	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business. - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Vemi Prima Tira, S.IP., M.Si	Staff	Asesor	
3.	Meigy Perdana Kusuma, S.E	Staff	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Syahrul Arifin, S.E	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda.	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparansi, akuntabel dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. - Meningkatkan disiplin pegawai, mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai.
2.	Totok Hartoko, S.H	Staff	Asesor	
3.	Almei Satrian, SE	Staff	Anggota	
4.	Fedry Hasani	Staff	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Abdul Aziz, S.IP., M.Si	Plt. Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota

2.	Sri Dewi Komala Sari, S.Kom	Staff	Asesor	Prabumulih. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting. - Mengawasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.
3.	Mitra Dwi Kamilah, S.I.Kom	Staff	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Abdul Aziz, S.IP., M.Si	Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih. - Menghimpun pelaksanaan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.
2.	Sri Dewi Komala Sari, S.Kom	Staff	Asesor	
3.	Mitra Dwi Kamilah, S.I.Kom	Staff	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
	Yudi Priambodo, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. - Memberikan pelayanan publik secara cepat dan tepat, dan menyediakan data – data informasi Pemilu yang dibutuhkan oleh publik.
	Vemi Prima Tira, S.IP., M.Si	Staff	Asesor	
	Meigy Perdana Kusuma, S.E	Staff	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Yasrin Abidin, S.Sos	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Syahrul Arifin, S.E	Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program – program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat. - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi.
3.	Yudi Priambodo, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	Abdul Aziz, S.IP., M.Si	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota	

5.	Nizar Patriot, S.Sos	Plt. Kasubag Hukum	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
----	----------------------	-----------------------	---------	--

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd.

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

Plt. Kasubbag Hukum dan Pengawasan



NIZAR PATRIOT